BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup.

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya. Tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model, model dalam sistem jual beli pun semakin bervariatif.[1]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain

[1] Qamarul Huda, Fiqh Mu'amalah(Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm 52

yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Tata aturan semacam ini telah lebih dulu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain. Selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

٢٧٥

275. *orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelaslah bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dan objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual yang harus dilakukan berdasarkan keinginanya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.

Bisnis jual beli paket data internet merupakan suatu peluang bisnis yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini adalah Niya Cell. Niya Cell ini adalah salah satu penjual yang diminati banyak mahasiswa untuk membeli paket data karena harganya yang lebih murah dari pada tempat lain. Selain menjual paket data, di Niya Cell ini juga menjual pulsa, Make Up, makanan dan lain sebagainya. Berbagai macam paket data internet di jual disni.

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika dalam waktu kurang dari 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan di perpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

Dalam praktiknya, di niya cell menjual paket data yang di sebutnya masa aktif paket data tersebut 1 bulan, akan tetapi pada kenyataannya adalah masa aktif kartu tersebut tidak sampai 1 bulan. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen yang membeli paket data ditempat tersebut, karna masa aktif dapat mempengaruhi harga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul **" PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM DI NIYA CELL CIREBON"**. Skripsi ini penting agar masyarakat mengetahui pentingnya jual beli secara jujur dan tidak melakukan jual beli dengan adanya riba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang " Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Islam" karena beberapa faktor berikut :

1. Terjadi praktik jual beli paket data internet yang tidak jujur
2. Ketidakjujuran dianggap hal yang biasa saja

C. Fokus Masalah

Penelitian ini akan fokus meneliti tentang bagaimana akad jual beli paket data internet dalam perspektif bisnis islam di Niya cell

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan maka, pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli paket data internet di Niya Cell?
2. Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell ?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli masa aktif paket data internet
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ditinjau dari akad khiyar aib
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang ada di Niya cell

F. Kegunaan Penelitian

.Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 a. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan tentang akad jual beli paket data internet

b. Memberikan sumbangan tambahan kajian ekonomi islam, melalui topik tinjauan praktek jual beli paket data internet dalam perspektif islam

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat, Memberikan informasi yang di harapkan dengan adanya penelitian ini bias benjadi jawaban akan penting nya akad dalam jual beli paket data internet secara jujur

b. Bagi IAI Bunga Bangsa Cirebon, Memberikan informasi dan bahan rujukan penyusunan tentang kajian akad jual beli

G. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini terdiri dari liba bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

BAB I: berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian. BAB II: terdapat deskripsi teoritik, yang berisi tentang definisi, akad, Jual Beli dan Khiyar Aib. Hasil penelitian yang menjadi salah satu referensi dan kerangka pemikiran variabel yang akan di teliti. BAB III: memuat uraian tentang metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan, serta

proses perolehan dan teknik pengumpulan data. BAB IV: memuat data tentang gambaran umun Niya Cell, penyajian data hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil tinjauan praktek jual beli paket data internet dalam perspektif islam, BAB V: berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimasukkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam Hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang di ukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah), karena itu dalam hukum islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak, Secara bahasa Akad berarti ikatan atau perjajian, yang berasal dari kata “akada” (jamak;’uqud), dengan suatu objek baik berupa pengalihan objek yang berbentuk materi atau jasa dalam kondisi yang di sepakati kedua belah pihak.

Disamping itu, pemaknaan akad secara operasional ditarik dari kata “ Uqdatan nikah” yaitu suatu ungkapan akad yang ditemukan dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan beberapa makna khususnya perkawinan yaitu ikatan yang bersifat personal dan kekal sebagai akibat dari tujuan perkawinan tersebut. Hal ini tertentu

berbeda dengan ikatan mu'amalah maliyah yang selesai setelah terpenuhinya tujuan akad dimaksud.

Bila dipahami ungkapan di atas, maka akad dalam hukum islam tidak hanya sebuah kewajiban para pihak melainkan juga adanya hubungan yang kuat antara seseorang dengan khaliknya karena itu menunaikan akad disampinng sebagai kebutuhan manusia secara umum dan juga merupakan [2]suatu kewajiban agama untuk dipenuhi karena itu perintah Allah SWT. Bila nilai ini dipahami maka konsep akad dalam islam mengikat para pihak yang membuat akad dan uga mengikat mereka dengan yang maha kuasa.

b. Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang di anut memberikan suatu prinsip universal ajaran islam. Karena itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi

[2] Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah, cet. 3 (Banda Aceh, pena 2014), hlm: 20-33

adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan, merupakan langkah melawan keadilan tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

2) Prinsip Musawwah

Persamaan merupakan konsep persaudaraan universal dalam ajaran islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapa pun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kreteria yang sesuai dengan ajaran islam. Jika dalam melakukan diskriminasi berarti hal terserbut melawan keadilan tuhan.

3) Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad,

c. Syarat Akad

Para ulama fiqih memahami syarat dengan beberapa klarifikasi, antara lain sebagai berikut :

1) Kaitan syarat dengan sebab dan musabab yaitu syarat menjadi penyempurna sebab contohnya adalah haul menjadi syarat bagi kewajiban menunaikan zakat bagi yang telah mencapai nishab dan syarat menjadi penyempurna bagi musabab (hukum) seperti syarat kewajiban menutup aurat bagi mereka yang akan melakukan salat.
2) Sumber munculnya syarat terbagi dua yaitu syarat yang ditentukan syari' (Allah SWT) dan syarat ja'ali yaitu syarat yang ditentukan oleh mukallaf.
3) Hubungan syart dan al-masyrut (yang disyarati), dimana ulama usul membaginya kepada tiga bentuk yaitu syarat syar'i adalah syarat yang didsarkan kepada syara' seperti dasar suatu kewajiban atas pekerjaan seperti shalat atau wudu'. Syarat aqli yaitu syarat yang ditetapkan oleh nalar manusia seperti meninggalkan makan sebagi syarat sah sholat. Dan syarat 'urf yaitu syarat yang berhubungan dengan kebiasaan manusia.

d. Rukun Akad

1) Sigat Akad

Sigat akad adalah pernyataan ijab dan qabul yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya akad. Ketentuan tentang ijab dan qabul ini, oleh beberapa ulama, disyaratkan terjadinya dengan banyak pilihan antara lain :

Pertama, ijab dan qabul harus dilaksanakan di dalam majlis akad, pendapat ini di dukung oleh madhhab Malikiyah dan Syafi'iyah.

Keberadaan ijab dan qabul diluar majlis akad dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri.

2) Para Pihak (al-‘Aqid)

Para pihak dalam melaksanakan akad harus, menurut Wahbah Zuhayli, memenuhi tiga syarat yaitu : Ahliyah, Wakalah dan Tawliyah.

2. Jual Beli

a. pengertian Jual Beli

jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Kata lain dari jual beli dalam bahasa arab adalah al-ba’i, asy-syira’, al-mubadah, dan at-tijarah yang secara bahasa dalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang. Dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Menurut etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut Madzhab Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

b. Menurut Imam Namawi dalam Al-majmu

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang di jual).

d. Menurut al-Zuhaily

Ia mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

e. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus sunnah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan harta

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksudkan harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang buikan milik dan tidak bermanfaat

Jual beli dalam pandangan hadits nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia beliau bersabda[3] :

"Dari juami' bin 'Umair dari pamannya, Nabi Muhammad shallallhu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tanganya sendiri." (HR Ahmad)

Sedangkan yang dimaksud dengan mabrur pada hadist di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syara dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara seperti berbohong, menipu, membodoh-bodohi atau bersumpah palsu.[4]

[3] Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, No Hadits: 1552, islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&hid=15522&pid=60579, diakses tanggal 26 juli 2013, jam 13:46 WIB

[4] Nuruddin Al-Itr, 2000, *I'lam Al-anm Syarh Bulugh Al- Maram, Damascus*, Dar Al-Farfur, Juz 2, hlm. 585

Bahkan beliau berfatwa apabila pelaku jual beli itu jujur dalam jual belinya, maka mereka dimasukan dalam golongan yang pasti akan masuk surga. Beliau bersabda :

"Dari Abu Said, dari Nabiu Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, para shaddiqin dan para syuhada." (HR Tirmidzi)

b. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :

1) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Ayat diatas menunjukan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

2) Beragama Islam

Hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci alQur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.

3) Tidak dipaksa

Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak di paksa pihak mana pun.

c. Rukun Jual Beli

Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli, Rukun jual beli ada 3 :

1. Aqid (Pihak yang bertransaksi)
2. Ma'qud Alaih mencakup barang yang jual dan harganya
3. Sighat Ijab Kabul (ucapan serah terima dari penjual dan pembeli)[5]
4. Ada nilai tukar pengganti Barang

[5] "Makalah Fiqh Mu'amalah", artikel di akses 15 mei 2019 dari http://syukrialgozali29.blogspot.com/2018/07/makalah-fiqih-muamalah-jual-beli.html

d. Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh *syara'*. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan, dalam surat An Nissa ayat 29.[6]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. al-Ma‟arif), Cet. II hlm. 46

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.

2. As-sunnah

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ
يَتَفَرَّقَا وَ كَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ
أَحَدُهُمَا الآخَرَفَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduannya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membei pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib."(HR. Muslim)[7]

Hadits tersebut memberi isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik itu pekerjaan mulia maupun rendah/hina. Bahkan, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat,, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya. Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali

[7] Imam Muslim*, "shahih Muslim",* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), h.336

dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.

Dari kandungan ayat Al-Qur'an diatas dan hadits-hadits Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asaal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib, haram, mandub dan makruh.*[8]

e. Akhlak dan Faktor-Faktor Keberhasilan dalam Jual Beli

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa kapital (modal) dan saran-sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan faktor-faktor mental spiritual, yang tidak pantas diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Di bawah ini akan dijelaskan berkenaan dengan hal tersebut:[9]

1. Taqwa

 Pedagang muslim bukan hanya sekedar mengklaim dirinya selaku muslim, tetapi perlu merealisasi ketakwaannya termasuk dalam jual beli, yaitu dilakukannya tidak menyimpang dari peraturan Allah Swt. Karena faktor takwa ini menjadi jaminan keberhasilan dan keberkahan jual beli.

2. Tawakal

[8] Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet. I, h. 15

[9] Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet.I, hal. 24

Islam mengajarkan tawakal, yakni membuat perhitungan dan rencana yang matang kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya seraya memercayakan diri kepada Allah Swt.

3. Menghindari terjadinya banyak sumpah

 Makhruh hukumnya seorang pedagang banyak bersumpah, walaupun keberadaannya benar. Seyogiannya pedagang mencegah terjadinya sumpah atas nama Allah dalam akad, karena hal itu merupakan sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya

4. Melakukan pembukuan

 Seorang pedagang seyogianya menuliskan waktu terjadinya akad, banyaknya utang, dan waktu akan membayarnya. Karena hal itu bertujuan untuk memelihara dari lupa.

5. Rajin mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah

 Pedagang yang bersyukur akan mengeluarkan zakat, sehingga ia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT.

6. Mempunyai Niat Baik

 Niat yang baik menjadi wasilah medapatkan rezeki yang halal, dan sebagai wasilah mendapatkan ridha Allah SWT. Niat yang baik dalam urusan muamalah menjadi sebab seseorang akan mendekatkan diri pada Allah SWT.

7. Toleransi dalam jual beli dan menghindarkan kesulitan

Toleransi atau lapang dada (samahah) dalam masalah-masalah jula beli dan menagih utang termasuk perbuatan terpuji yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan usaha.

8. Jujur dan amanah

 Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepati, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan di ridhai Allah Swt, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelangggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang, sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendapatkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.

9. Qana'ah (Merasa puas menerima apa adanya dari anugerah Allah Swt)

 Seorang pedagang yang memiliki sifat ini akan senantiasa ridha dan puas terhadap keuntungan yang diperolehnya, baik keuntungan itu jumlahnya kecil atau besar.

10. Memperluas silaturahim

 Dengan terjalinnya hubungan kerohanian yang kuat melalui silaturahim, maka akan menumbuhkan kekeluargaan dan persaudaraan, hubungan rohani, cinta-mencinta, dan tolong menolong dalam kebaikan. Dengan terjalinnya hubungan

kerohanian yang dalam, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan ganda dari saudara-saudaranya baik materi maupun moril.

3. Khiyar Aib

a. Pengertian Khiyar Aib

Khiyar Aib merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur aib dalam objek akad. Dasar di praktikkanya khiyar aib adalah beberapa hadits Nabi, diantaranya Rasulullah bersabda :

".... tidak halal bagi seseorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan sudaranya atas objek yang terdapat aibnya, kecuali maun untuk menjelaskannya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan tabrani).[10]

Khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.

Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serang terima

[10] Dimyauddin Djuwaini, *"Pengantar Fiqh Muamalah",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), cet.3 hal: 98

(taqabudh), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majilis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar aib.*

Contoh lain, seseorang membeli telur ayan satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembel. Dalam kasus seperti ini, menurut pakar *fiqh* , pembeli memiliki hak *khiyar.*

Khiyar aib ini, menurut seluruh ulama fiqh itu berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.[11]

b. Syarat-syarat berlakunya Khiyar Aib

Syarat-syarat berlakunya khiyar Aib menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang di perjual belikan itu adalah sebagai berikut :

1. Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukan keridhaannya,

[11]Oni Sahroni dan M. Hasanuddin*, "Fikih Muamalah",* (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hal: 118-119

3. Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
4. Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan: "saya menjual barang ini kepadamu dan aku bebas dari bertanggung jawab setiap cacat pada barang." Atau pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan.[12]

c. Pengaruh Khiyar Aib dalam Akad Jual Beli

Para ulama sepakat bahwa pengaruh adanya *khiyar aib* dalam akad dapat mengubah yang tadinya akad bersifat lazim (mengikat) menjadi *jawaz* (boleh). Karena dalam keadaan demikian pembeli mempunyai hak *khiyar*, sehingga tidak berpengaruh kepada hukum akad, yaitu berpindahnya kepemilikan barang,

Di bawah ini akan dikemukakan hal-hal yang dapat menghalangi pengembalian barang karena cacat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaannya itu ditunjukan secara jelas melalui ucapan atau tindaka, seperti memakainnya, menghadiahkannya, dan lain-lainya.

[12] Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet.I, hal. 39-41

2. Pemilik hak *khiyar* membatalkannya, baik secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti berkata:"aku batalkan hak *khiyar*" atau melalui tindakan seperti membebaskan adanya cacat pada barang",
3. Benda yang menjadi objek akad rusak di tangan pemilik *khiyar* atau barang terjadi perubahan dari bentuk aslinya di tangannya.
4. Terjadi penambahan pada barang (objek akad) ditangan pemilik *khiyar*. Misalnya, apabila objeknya akad itu berupa tanah, maka tanah tersebut telah dibangun atau telah ditanam pohom, atau apabila objeknya itu berupa hewan, maka hewan itu telah melahirkan anak. Akan tetapi apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing atau buah-buahan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara skripsi yang membahas mengenai masa aktif paket data internet di antaranya :

a. Skripsi Wardatul Wildiana, Tahun 2015 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing" Mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Program Studi Muamalah, dalam penelitian ini penulis membahas tentang jual beli

pulsa Hnad Phone dengan sistem multi level marketing di PT Veritra Sentosa International Semarang. Dalam Praktiknya, pembelian kartu perdana seharga Rp. 25.000 seharusnya mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp, 15.000 akan tetapi, pada saat transaksi calon mitra pengguna tidak diberitahu bahwa perusahaan baru bisa mentransfer apabila mitra tersebut memiliki deposit sebesar Rp. 50.000 dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar.[13]

A. Skripsi Muhammad Idris Harahap, Tahun 2017 "Hukum Jual Beli Kartu Paket [14]Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq". Penelitian ini membahas tentang paket kuota internet yang tidak sesuai dengan kemasan produk. Dalam hal ini penjual sengaja tidak memberitahukan dan menipu para pembeli kartu kuota paket internet. Dalam jual beli ini terdapat unsur ghararyang ditinjau dari kandungannya karena ketidak jelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui

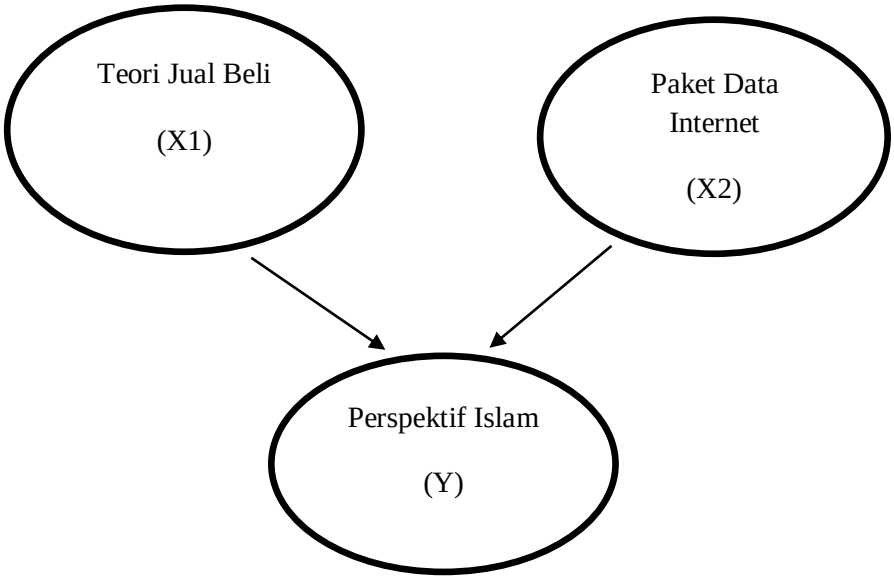
Namun dari semua penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sudah ada pembahasan mengenai akad jual beli paket internet, tetapi berbeda temuan, waktu dan tempat. Jadi penulis akan menetapkan sistem informasi baru kedalam sistem yang sudah ada

[13] Waldatul Widiana. "tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing."Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015

[14] Muhammad Idris Haraha, "Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

sehingga peneliti mengkaji secara lebih dalam tentang tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek jual beli paket data internet.

C. Kerangka Pemikiran



Sebelumnya Allah sudah mengatur hubungan manusia dengan Allah (Hablumin Allah) dan hubungan antara sesama manusia (hablu min nass) keduannya itu penting dalam kehidupan, kegiatan antara manusia termasuk didala kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah.

Bermuamalah tidak lepas dari akad-akad atau instrumen yang mempertahankan para pelakunya agar senantiasa setiap pada jalur yang

ditetapkan dalam syariat islam. Muamalah juga banyak bentuknya salah satunya adalah jual beli.

jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Kegiatan jual beli itu bermacam-macam seperti jual beli paket data internet yang sering kita lakukan dari berbagai kalangan siapa pun dan dimanapun.

Sehubungan dengan masalah tersebut. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai praktik jual beli paket data internet dalam perspektif islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Untuk mencapai tujuan sesuai rumusan tujuan yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengemukakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada data-data hasil wawancara.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perpektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu di susun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.[15]

Menurut Denzin dan Lincoln (1998: 8), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak di uji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dikonstruk secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dan apa yang distudi, dan kendala-kendala situsional yang membentuk inkuiri. Para peneliti yang

[15] Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung, 2011), H.200

[16]demikian menekankan inkuiri yang bermuatan nilai (value-laden). Mereka mencari jawaban atas peranyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi makna.

Sementara menurut Creswell, penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia (Creswell, 1998: 15). Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Niya Cell Cirebon, karena penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli paket data internet dalam persepektif bisnis islam.

[16] Rulam Ahmadi, metode penelitian kualitatif (yogyakarta, Ar-Ruzz Media,2014), hal: 14-15

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan 10 Januari sampai dengan bulan 25 Juni 2019.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan							
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengamatan								
2.	Pengambilan data awal								
3.	Sesi wawancara								
4.	Pengambilan data akhir								
5.	Sidang								

C. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan angka-angka yang berhubungan dengan observasi. Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer (intern) adalah data yang yang diperoleh dari unit organisasi sendiri[17].Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Pemilik toko Niya Cell. Selain itu data primer juga diperoleh dari laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

[17] Ibid., h. 179

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari unit organisasi lain. [18] Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, daftar produk dan harga yang di jual serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan akad jual beli masa aktif paket data internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut dengan observasi.

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertent. Percakapan itu dilakukan oleh dua piha, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang menyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulakan

[18] Ibid.

[19] Lexy J.moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), h.3

dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desayang terdapat dalam agenda atau arsip yang ada dilokasi tersebut.

E. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadp Praktek Jual Beli Paket Data Internet.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : credibility, transferability, dependability dan confirmability.

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data, uji keabsahan data yang dipilih sebagai berikut :

Uji credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah perlu dilakukan :

1. perpanjangan pengamatan,
2. Menigkatkan kecermatan dalam penelitian,

3. triangulasi,
4. analisis kasus negatif
5. menggunakan bahan referensi dan
6. mengadakan membercheck.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji Credibility pada triangulasi data.

Triangulasi dalam credibility diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

Triangulassi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi metode dilakuakan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kulitatif penelitian menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu penliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar-penliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bisa baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan tullisan probaddi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akann menghasilkan bukti aatau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitia kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analysis data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan sesuai kebutuhan, sehingga diperoleh berbagai hasil penelitian yang dilakukan tentang Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dalam Persepektif Bisnis Islam Di Niya Cell Cirebon.

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli dan menggunakan khiyar Aib, yang mana antara penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan. Kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan uang seharga dengan barang tersebut dan penjual memberikan barang dengan uang sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya ia bebas bertransaksi dengan siapa saja yang diinginkannya. oleh karena itu, Allah SWT. Mensyariatkan di dalam islam untuk bermuamalah dengan baik. Yaitu dengan menggariskan beberapa prinsip yang harus ditaati agar manusia dapat merasakan kemaslahatan di dalam bermuamalahnya itu, serta menghindarkan mereka dari hal-hal yang merusaknya.

1. Gambaran Umum Tentang Niya Cell

Counter adalah tempat seseorang untuk memperjual belikan pulsa atau paket data internet. Niya cell terletak di desa setupatok kecamatan mundu kabupaten cirebon. Di Niya Cell tidak hanya menjual pulsa atau paket data internet saja akan tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti baju online, perlengkapan makeup, baju atau sepatu shopie, hingga ke cemilan makanan yang kekinian.

Niya cell merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, khususnya oleh siswa SMA dan Mahasiswa, karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, bisa dikatakan lebih murah dari pada tempat yang lainnya. Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi Niya Cell. Di tambah kalau kita kenal dengan pemiliknya, waktu ketika kuota internet kita habis di malam hari kita langsung bisa menghubunginya dan meminta untuk dikirimkan paket data internet dan bisa membayarnya keesokan harinya. Akan tetapi disisi penjualnya yang baik dan ramah, Niya Cell melakukan kesalahan yaitu adanya masa aktif paket data internet yang tidak sesuai dengan masa aktif yang tertera di bungkus kartu perdana. Masalah ketidak sesuaian ini tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang kali. Padahal banyak juga yang masa aktif paket data internetnya sama dengan yang ada dibungkus kartu perdana.[20]

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam

[20] Niya, Penjual, Wawancara Pribadi, 10 Maret 2019, 11.00 WIB

waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

2. Objek Penjualan

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk handphone, juga bisa digunakan untuk modem atau wifi. Dalam produk paket data internet tersebut terdapat masa aktif, yang mana masa aktif tersebut yang mempengaruhi paket data internet dapat digunakan atau sudah tidak dapat digunakan. Jika masa aktif kartu perdana tersebut sudah habis, maka paket kuota tersebut sudah tidak bisa digunakan walaupun paket data tersebut masih ada. Berikut daftar paket data internet beserta daftar harga yang di jual di Niya Cell.

a. Daftar harga paket data di Niya Cell

Tabel 1.1

No	Nama Produk	Harga
1	Axis 1GB/5 Hari	11.000
2	Axis 1GB/ 1 Bulan	15.000
3	Axis 2GB/1 Bulan	28.000
4	Axis 3GB/ 15 Hari	22.000
5	Axis 3GB/ 1 Bulan	35.000
6	Axis 5Gb/ 1 Bulan	48.000
7	Indosat 1GB/ 7 Hari	11.000

8	Indosat 1Gb mini	18.000
9	Indosat 1GB Unlimited	23.000
10	Indosat 2GB Unlimited	37.000
11	Tri 1bm	15.000
12	Tri 1GB/ reguler	20.000
13	Tri 2GB/ reguler	35.000
14	Tri 3GB/ Reguler	48.000
15	Smartfren 4GB	16.000
16	Smartfren 10GB	30.000
17	Pulsa elektrik isi 5.000	7.000
18	Pulsa elektrik isi 10.000	12.000
19	Pulsa elektrik isi 20.000	22.000
20	Pulsa elektrik isi 25.000	28.000
21	Pulsa elektrik isi 50.000	53.000
22	Pulsa elektrik isi 100.000	105.000

b. Daftar Produk yang dijual di Niya Cell

Tabel 1.2

No	Jenis Barang (Produk)
1	Pulsa Axis
2	Pulsa Tree

3	Pulsa Indosat
4	Pulsa XL
6	Kripca (snack)
7	Kosmetik
8.	Produk Shopie
9	Baju Online
10	Kerudung

3. Sistem Penjualan

Dalam hal ini, orang yang membutuhkan paket data internet langsung mau itu langsung membeli kerumahnya atau via chat ke Niya Cell. Harga dan produk pun berbeda-beda, tergantung pembeli akan akan membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktifnya yang berapa lamanya bulan. Produk-produk yang dijial tersebut antara lain ada Smartfren, XL, Indosat Axis, Tri, dan produk-produk yang lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yng 1 GB, 2GB. 3GB, bahkan ada yang 10GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 5 hari sampai dengan 1 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

4. Proses Akad Jual Beli

Dalam Proses jual beli harus memenuhi Rukun Jual Beli, Yaitu:

a. Ada yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di Niya Cell dan pembelinya yaitu yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke Niya Cell untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya. Berbagai macam paket data internet dijual di Niya Cell seperti XL, Axis, Indosat, Tri dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada isi paket data internet tersebut berapa GB.[21]

b. Ada sighat (*Lafal Ijab Qabul*)

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berapa GB isi paket tersebut dan berapa lama masa aktif paket data tersebut. Dalam hal ini, pembeli menanyakan paket data inetenet Axis 3GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu 1 bulan, sama seperti yang tertera didalam kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembelitentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa penjual menjual paket data internet tersebut dan pembeli membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet di Niya Cell, yaitu membeli paket data internet Axis 1 Gb dengan

[21] Observasi di Niya Cell Di Cirebon, 10 Januari 2019

masa aktif 1 bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera di dalam produk.[22]

Setelah pembeli mengecek paket data internet Axis 3 GB dan Axis 1 GB pembeli menyadari bahwa ada ketidak sesuaian deng apa yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera didalam kemasan produk.[23]

c. Ada Barang Yang dibeli (*ma'qud alaih*)

Barang yang dibeli di Niya Cell tersebut adalah paket data internet Axis 3 GB yang tertera di dalam kemasan bahwa masa aktifnya yaitu 1 bulan dan Axis 1 GB yang didalam produk tersebut tertera masa aktifnya 1 bulan.[24]

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah di sepakati antara penjual dan membeli mengenai produk yang di beli pembeli. Produk yang dibeli pembeli yaitu paket data internet Axis 3 GB dengan harga 35 Ribu Rupiah dan paket data internet 1 GB dengan harga 15 Ribu Rupiah.

[22] Irma, pembeli, wawancara pribadi, 13 Maret 2019, 11.30 WIB
[23] Nadia, pembeli, wawancara pribadi, 13 Maret 2019, 12.00 WIB
[24] Devi, dan Silmi, Pembeli, wawancara Pribadi, 14 Maret 2019, 13.00 – 13.30WIB

B. Pembahasan

a. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Paket Data Internet

Internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan *Computer* di dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan komputer dekstop yang kita miliki dapat bertukar data, pesan, dan *file-file* dengan berjuta-juta komputer lain yang berhubung ke internet. Kedua definisi diatas memberikan pemahaman yang sangat mendasar, bahwa berbicara tentang internet objeknya adalah komputer, jaringan dan perangkat lainnya *(hardware* dan *software*).[25]

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dapat diakses dengan komputer saja, akan tetapi juga dapat diakses menggunakan handphone atau smartphone. *Smartphone* (telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*)

[25] Jonner Hasugian, "Pemanfaatan Internet studi kasus tentang pola, manfaat dan tujuan penggunaan internet oleh mahaiswa pada perpustakaan USU," *Jurnal Studi dan Informasi*, (Sumatra) Vol. 1 Nomor 1, 2005, hlm 9

Dengan menggunakan smartphone, seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan satu sama yang lainnya, dengan jarak yang jauh maupun yang dekat dengan sangat mudah, karena smatphone dapat menggunakan aplikasi-aplikasi *chatting* yang dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang lain, seperti, *whastapp, Massenger*, *Email, Facebook*, dan aplikasi yang lainnya. Semakin berkembangnya teknoligi, *smartphone* juga dapat digunakan untuk berbelanja, jual beli online bahkan bisa untuk membeli tiket kereta maupun pesawat dan memesan hotel, dan masih banyak lainya kegunaan dari *smartphone*.

Smartphone tidak dapat digunakan untuk keperluan di atas tanpa adanya paket data internet. Kuota merupakan batasan, kuota yang dimaksud dalam internet ini merupakan batasan satuan paket data internetyang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika kuota terlampaui, koneksi internet akan terputus dan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan jika ingin dapat digunakan lagi.

Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk mengakses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat menjadi GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB), kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota malam, kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota download, kuota game, dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Dalam pelaksanaan penjualan, orang yang membutuhkan paket atau internet langsung membelinya ditempat tersebut. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung dari pembelinya yang mau membeli paket data yang mana dan jumlah kuota yang berapa serta dengan masa aktif yang berapa lama. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada axis, XL, indosat, tri dan produk-produk yang lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang sampai 10GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu ada yang 5 hari sampai dengan 1 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal, jual beli diatas secara umum sudah memenuhi syarat yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Objek jual beli ini adalah masa aktif paket data internet
3. Terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objeknya masa aktif paket data internet
4. Jual beli dilakukan secara langsung ditempat
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli

Dalam hal ini, pembeli langsung datang ke konter/rumah, membeli paket data internet Axis 3GB, yang dikatakan penjualnya bahwa masa aktifnya tersebut yaitu 1 Bulan.[26]

Alasan penjual terhadap kasus yang sering terjadi yaitu karena pada dasarnya masalah masa aktif tersebut sudah dari pusatnya aktif akan tetapi

[26] Devi, dan silmi, Pembeli, *wawancara Pribadi*, 14 Maret 2019, 13.00-13.30 WIB

ada juga yang belum aktif. Kemudian kekurangan dalam masa aktif tersebut dikarenakan penjual tidak menembakkan masa aktif pada kartu paket data internet tersebut.[27]

Akan tetapi, dalam jual beli ini ada kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, adanya ketidaksesuaian terhadap objek yang dibeli. Hal ini, baru dapat diketahui ketika kita membeli dan mengaktifkannya kartu paket data internet tersebut dan mengecek masa aktifnya. Hal ini tentunya dapat merugikan pembeli. Dalam jual beli ini beresiko karena adanya unsur penipuan.

Berdasarkan Wawancara Niya selaku *Penjual* di Niya Cell pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 11:00 WIB memberikan keterangan seputar Praktik Jual Beli Paket Data Internet, sebagai berikut:

> "Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam hal memenuhi kebutuhan kehidupannya. Mekanisme praktik jual beli paket data internet itu sudah tidak asing lagi bagi sekitarnya.karena sekarang sudah zamannya teknologi, semuanya serba smartfone, laptop, dal lain sebagainya oleh karena itu saya sebagai pemilik toko mekanisme penjualannya itu tidak hanya dirumah tetapi lewat media sosial. Menawarkan voucher, kartu perdana, pulsa elektrik, listrik keteman, sahabat atau saudara. Setiap hari saya selalu mengupdate dan upload produk yang saya jual."

Berdasarkan Wawancara Silmi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.00 WIB memberikan keterangan seputar Praktik Jual Beli Paket Data Internet, sebagai berikut:

[27] Niya, penjual, *wawancara pribadi*, 10 Maret 2019, 11.00 WIB

> “sesuai syari'at islam, ada akad dalam berjual beli. Ada penjual yaitu Niya cell, pembelinya saya dan ada barang yang saya cari yaitu paket data internet axis 3GB masa aktif 1 Bulan. ”

Berdasarkan wawancara Devi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.30 WIB memberikan keterangan seputar Praktik Jual Beli Paket Data Internet, sebagai berikut:

> “saya datang atau chat pemilik niya cell dan saya membeli yang saya cari yaitu kuota internet axis yang 1 GB dengan masa aktif 1 Bulan”

Berdasarkan wawancara Irma selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 11.30 WIB memberikan keterangan seputar Praktik Jual Beli Paket Data Internet, sebagai berikut:

> “saya datang atau chat terlebih dahulu ke Niya Cell ada untuk membeli pulsa/kuota internet. Jika ada saya langsung membelinya kalau datang langsung tetapi kalau melalui chat biasanya nomor pin voucer kuotanya dikirim lewat chat dan keesokan harinya saya baru membayarnya.”

Berdasarkan wawancara Nadia selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.00 WIB memberikan keterangan seputar Praktik Jual Beli Paket Data Internet, sebagai berikut:

> “Seperti umumnya di konter lain ada penjual dan pembeli, lalu untuk kuota sekarang kan memang banyak yang membeli itu tidak hanya orang dewasa bahkan anak kecil pun sudah menggunakan kuota atau smartfone. Jadi untuk mekanisme transaksi jual beli nya itu sendiri sudah umum kalau untuk masuk ke rukun jual beli atau ga masih di pertanyakan karena memang yang membeli tidak hanya orang dewasa melainkan anak kecil pun sedangkan rukun jual beli sendirikan harus baligh dan berakal .”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh Niya Cell, sudah sesuai dengan syariat islam ada penjual dan ada pembeli, dan juga ada produk yang diinginkan pembeli. Akan tetapi, dalam jual beli ini ada kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan. Adanya ketidaksesuaian terhadap objek yang dibeli. Hal ini baru dapat diketahui setelah pembeli mengaktifkan paket data internet tersebut dan mengecek masa aktifnya. Hal ini tentunya dapat merugikan pembeli,. Dalam jual beli ini beresiko karena adanya unsur penipuan. Dan peneliti berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh dilakukan karena hakikatnya jual beli adalah memenuhi akad ghairu sahih yaitu saling rela dan atas kesepatan bersama.

b. Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell ?

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Khiyar Aib merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur aib dalam objek akad. Ketetapan hak *khiyar aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjual belikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak khiyar aib itu

disyariatkan untuk menghindari adanya kemudaratan pada barang yang dibeli.

Semakin banyak masyarakat yang memiliki *smartphone* menjadikan kebutuhan paket data internet semakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli paket data internet sebagai bisnis dan mendirikan *counter*, seperti halnya Niya Cell. Pemilik menjadikannya bisnis untuk menjual belikan paket kuota internet dan keperluan yang lainnya.

Dalam jual beli masa aktif paket data internet, pada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa objek tersebut sama seperti pada apa yang tertera dikemasan produk, akan tetapi pembeli mengaktifkan dan mengecek ternyata tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh sipenjual.

Pada Bab II telah dijelaskan Syarat-syarat berlakunya khiyar Aib menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang di perjual belikan itu adalah sebagai berikut :

1. Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia

mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukan keridhaannya,

3. Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
4. Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan: "saya menjual barang ini kepadamu dan aku bebas dari bertanggung jawab setiap cacat pada barang." Atau pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibanya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnnya dan terpenuhinya hak. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah yang terciptanya keseimbangan yang di harapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Dari paparan diatas dari sudut pandang objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataanya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijual.

Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syarat akad yaitu ma'qud 'alaih . Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet, padahal dalam syarat akad tersebut dijelaskan bahawa barang yang diperjual belikan harus jelas dan sesuai. Jual beli masa aktif paket data internet di Tia Tronik tidak memenuhi ma"qud „alaih karena ada ketidakjelasan terhadap kadar maupun kualitas dari barang tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak (fasid) atau batal.

Berdasarkan wawancara Niya selaku *Penjual* di Niya Cell pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 11:00 WIB memberikan keterangan seputar Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell, sebagai berikut:

> "Jual paket data internet dalam akad khiyar aib itu adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jka pembeli menemukan aib (cacat) pada barang yang dibelinya. Sehingga menurut nilai barang itu jual beli dalam paket data internet ini seperti khiyar aib karena kalau ada yang membeli tidak berbentuk benda atau barang akan tetapi bisa menggunakan seperti dipaketkan kuota atau menelpon ke semua operator."

Berdasarkan wawancara Silmi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.00 WIB memberikan keterangan seputar Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell, sebagai berikut:

> "ketika saya sebagai pembeli memberikan no. handpone kemudian saya mencantumkan nominal yang akan saya beli misal 25ribu, maka penjual segera mengirimkan sesuai jumlah nominal, dan kemudian saya memberikan uang sebagai serah terima barang sesuai syari'at jual beli dalam islam"

Berdasarkan wawancara Devi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.30 WIB memberikan keterangan seputar Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell, sebagai berikut:

> "Saya sih kurang paham khiyar aib itu apa, tapi pernah saya membeli paket data internet disni saya membeli yang 1GB dengan masa aktifnya 1 bulan tetapi waktu saya mengaktifkannya ternyata bukan 1 bulan melainkan 15 hari. Dan mungkin menurut akad jual beli dalam islam mungkin itu tidak jujur tetapi bagi saya pribadi tidak masalah karena pemakaian internet saya biasanya tidak mencapai 1 bulan."

Berdasarkan wawancara Irma selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 11.30 WIB memberikan keterangan seputar Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell, sebagai berikut:

> “waktu itu saya chat niya cell meminta paket data internet untuk membeli paket data internet axis yang 3 GB dengan masa aktif 1 bulan tapi ternyata waktu saya mengaktifkanya ternyata bukan 1 bulan melainkan 15 hari. Tapi ya bagi saya tidak apa-apa lah karena si penjual juga tidak tahu.”

Berdasarkan wawancara Nadia selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.00 WIB memberikan keterangan seputar Bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data internet ini ditinjau dari akad khiyar aib dalam jual beli di Niya cell, sebagai berikut:

> “Khiyar aib itu sendiri untuk kecacatan suatu produk yang di perjual belikan, untuk kuota internet sendiri ibaratnya kita membeli voucer kuota yang 2 GB untuk 30 hari sedangkan waktu kita aktifkan memang ada 2GB tapi ternyata masa aktifnya tidak 30 hari misal cuam beberapa minggu dan kita bisa membatalkan. Jadi di niya cell memang ada sistem seperti itu bisa membatalkan jika memang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh niya cell”

Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diungkapkan responden di atas penulis dapat menyimpulkan dasar hukum jual beli adalah halal dan boleh dilakukan dengan didasari keridhaan dari dua belah pihak (penjual dan pembeli), karena disini sebagian responden mengalami jual beli yang tidak jujur dan mereka selaku pembeli tidak mempermasalahkannya karena penjualpun tidak mengetahuinya. Dan di Niya cell hanya 1 orang saja yang menerapkan khiyar aib atau membatalkan membeli ketika produk ada kecacatan.

Jadi dapat disimpulkan transaksi jual beli ini, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena adanya ketidak jelasan pada objekdan

termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam islam, yaitu jual beli gharar. Namun ini sangat membatu masyarakat sekarang yang sering menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari. Bahwasanya islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam islam yaitu muamalah.

c. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa?

Fungsi dari Handphone sendiri saat ini bukan hanya mengirim pesan atau menelpon, namun juga menjelajah dunia maya. Terutama untuk ponsel pintar atau smartphone yang sudah dilengkapi konektivitas data, tentunya berselancar di internet menjadi salah satu aktifitas wajib dari pemiliknya. Untuk itu, akan dibutuhkan kuota internet yang memadai. Kuota internet digunakan agar pulsa yang dikeluarkan lebih hemat karena menggunakan paket kuota khusus. Peluang usaha konter kuota terbuka lebar karena kita bisa menyediakan kuota internet bagi mereka yang hendak mengakses dunia maya dengan lebih mudah dan murah.

Usaha konter khusus kuota ini sebenarnya sama saja seperti usaha berjualan pulsa, karena kuota internet dibeli menggunakan pulsa elektrik.usaha onter dirumah akan sangat cocok dilakukan apabila rumah

kita bisa menjaring leboih banyak pelanggan karena tempat usaha kita dapat ditemukan dengan lebih mudah.[28]

Hambatan Menjadi agen pulsa atau paket data internet dan cara mengatasinya:

a. Memberikan hutang atau kas Bon

Hambatan menjadi agen pulsa atau paket data internet yang paling sulit dihindari adalah memberikan hutang atau bon pulsa/paket data internet, apalagi yang berhutang itu adalah orang yang dikenal. Hambatan ini adalah masalah yang sering membuat usaha jualan menjadi terhambat bahkan bisa berhenti.

Untuk mengatasi masalah ini adalah bersikap tegas. Tidak perlu khawatir dengan cap penjual pelit, tidak fleksibel atau pelanggan berkurang. Pada khusus tertentu, biasanya hati nurani tidak bisa mengelak untuk memberikan kasbon, terutama dalam kondisi darurat dan kepada orang terdekat dan dapat dipercaya, tentu saja dalam hal ini diperbolehkan, namun dengan konsekuensi anda harus menagihnya. Jangan lupa untuk pencatatan.

b. Tergoda mengambil keuntungan besar

Hindari menetapkan harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Walaupun mengambil keuntungan besar, hal ini tidak bisa membuat usaha jual menjadi untung malah para pelanggan akan meninggalkan anda dan memilih penjual yang hargannya lebih murah.

[28] Kudo.co.id/blog/usaha-konter-kuota-internet-yang-banyak-dicari

Untuk menetapkan harga yang tepat sebaiknya rajin-rajinlah mengecek harga. Dengan mengetahui harga dipasaran anda bisa mengikuti harga pasar sehingga para pembeli bisa menjadi pelanggan dan tidak akan meninggalkan anda.

c. Bisnis anda tidak banyak orang yang tahu

Hambatan menjadi agen pulsa atau paket data internet yang sering terjadi adalah tidak ada pembeli, salah satu alasannya karena bisnis anda tidak diketahui banyak orang. Dengan banyak orang yang tahu membuka peluang banyak orang pula yang akan membeli pulsa atau paket data internet ke anda.

Agar banyak orang yang tahu bisnis yang anda jalani adalah dengan memanfaatkan sarana promosi, salah satunya adalah menggunakan media sosial, seperti instagram, facebook, line, twitter, dan media sosial lainnya. Anda juga bisa memberitahukan ke teman-teman, saudara atau menggunakan selembaran liplet/brosur.[29]

Berdasarkan wawancara Niya selaku *Penjual* di Niya Cell pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 11:00 WIB memberikan keterangan seputar Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa, sebagai berikut:

> "Hambatanya karena jualan di media sosial itu sangat berbeda dengan jualan di toko sendiri kalau di toko langsung itu cash kalau di media sosial sistemnya kasbon maksimal kasbon itu 1 minggu, jika terjadi keterlambatan bayar, maka selanjutnya jika melakukan kasbon lagi tidak

[29] http://www.jemberpulsa.com/2018/09/hambatan-agen-pulsa-dan-mengatasinya.html?m=0

akan diberikan.karena kepercayaanya sudah hilang. Solusinya agar tidak menghambat saya sendiri mengingatkan sebelum 1 minggu untuk segera membayarnya."

Berdasarkan wawancara Silmi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.00 WIB memberikan keterangan seputar Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa, sebagai berikut:

"menurut saya ini sudah baik, dan menjadi sebuah solusi berdagang sesuai syari'at islam"

Berdasarkan wawancara Devi selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.30 WIB memberikan keterangan seputar Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa, sebagai berikut:

"Menurut saya penjualanya sudah sangat baik dan ramah kalau untuk kesalahan masa aktifnya yang tidak sesuai dengan kemasannya, jadi bagi saya tidak sepenuhnya kesalahan si penjual. Jadi bagi saya tidak masalah."

Berdasarkan wawancara Irma selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 11.30 WIB memberikan keterangan seputar Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa, sebagai berikut:

"menurut saya sebagai pembeli tidak ada hambatan apapun karena penjual sudah sangat baik dan ramah dan mau memberikan kas bon/hutang kepada pembeli yang tidak bisa membayarnya hari itu juga, dan solusinya sih untuk penjual banyak-banyak sabar kepada orang yang suka kasbon tpi untuk membayarnya sangat suah."

Berdasarkan wawancara Nadia selaku *Pembeli* di Niya Cell pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.00 WIB memberikan keterangan seputar Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Niya Cell dan Solusinya apa, sebagai berikut:

> "Hambatannya sendiri itu mungkin dari penjual karena memangkan yang beli itu tidak 1 ya tapi banyak ketika kita lagi darurat dan kita butuh lalu responya sedikit lama mungkin itu yang menjadi hambatan. Untuk solusinya kedepan bisa diperbaiki lagi "

Berdasarkan beberapa respon di atas dapat di simpulkan oleh penulis yaitu sangat terbantunya pembeli dengan cara penjualannya Nia Cell yaitu lewat Media sosial dan di Niya Cell seseorang yang mengenal pemilik Niya Cell bisa memberikan Kas bon untuk pembeli yang malah untuk keluar rumah pada malam hari atau posisi si rumah pembeli dan penjual yang jauh bisa melakukan via chat, untuk membeli sesuatu di Niya Cell.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan wawancara yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh narasumber kurang memiliki materi yang cukup banyak.
2. Waktu yang dilakukan selama penelitian sangat sempit dikarenakan narasumber selaku pelaku usaha tidak selalu ada, karena sibuk akan dengan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memberikan pengantar dan beberapa pembahasan serta analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka kesimpulan penulis, yaitu:

1. Dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di Niya Cell, pembeli bisa datang langsung ketempat tersebut atau melalui chat pribadi terhadap penjual. Pelaksanaan transaksi khiyar aib antara penjual atau pembeli di Niya Cell hanya beberapa orang saja yang menerapkan khiyar aib itu sendiri. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data internet dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa hari, minggu atau pun bulan. Khiyar tidak sepenuhya diterapkan oleh pembeli di Niya Cell karena setiap yang membeli paket data internet di Niya Cell setelah mereka membeli, pembeli langsung pergi pulang tanpa mengeceknya terlebih dahulu di tempat. Dan walaupun terjadi kesalahan atau kecacatan di dalam produk pembeli tidak ada yang mempermasalahkan.
2. Pada dasanya hukum jual beli tersebut itu sah. Ditinjau dari hukum islam terhadap khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli paket data internet antara penjual dan pembeli tidak sesuai dengan hukum islam. Karena terdapat ketidak sesuaian dengan kesepakatan diawal yang diberitahukan oleh si penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli

bahwa objek tersebut sama dengan apa yang tertera di luar kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh si penjual. Dalam hal ini, maka secara tidak langsung manfaat tidak sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kecacatan pada produk yang diperjual belikan. Maka jual beli tersebut rusak atau batal, dan juga terdapat kerugian dari pihak si pembeli mengenai kekurangan masa aktif kuota internet yang di perjual belikan.

B. SARAN

1. Pihak penjual kartu paket internet sebagai pelaku usaha sudah seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal bagi para konsumen, terutama bagi pemenuhan hak-hak kosumen terkhususnya mengenai hak atas informasi yang jelas dalam penggunaan paket internet, agar tidak ada lagi konsumen yang merasakan keluhan akibat kerugian yang menghanguskan sisa kuota karena kurangnya informasi yang memadai dan dapat di percaya atau bukti nyata yang di berikan oleh penjual kartu paket kuota internet.
2. Konsumen sebagai pengguna paket kuota internet harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk atau paket internet yang ditawarkan. Konsumen jangan hanya tergiur janji-janji/iming-iming segala bentuk promosi yang diberikan namun konsumen harus cermat dalam memilih dan memahami produk dan mengetahui info tentang kartu paket kuota

internet yang di pilihnya tersebut. Konsumen juga sudah saatnya harus sadar dan paham atas segala hak-haknya dan apabila konsumen merasa ada haknya yang dilanggar oleh penjual kartu paket kuota internet, maka konsumen seharusnya dapat memperjuangkan haknya tersebut dengan cara melakukan komplain terhadap pihak yang bersangkutan yakni kepada penjual kartu paket kuota internet jika masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan cara baik-baik hal dimaksudkan untuk penyelesaian masalah dengan kepala dingin tanpa adanya yang di rugikan.

3. Untuk penjual sebaiknya menggunakan Nota pada saat jual beli terjadi agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang di perjual belikan dapat dipertanggung jawabkan di bukti nota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dimyauddin Djuwaini, *"Pengantar Fiqh Muamalah",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), cet.3 hal: 98

Enang Hidayat, *"Fiqh Jual Beli"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cet. I, h. 15

http://www.jemberpulsa.com/2018/09/hambatan-agen-pulsa-dan-mengatasinya.html?m=0

Imam Muslim*, "shahih Muslim",* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), h.336

Jonner Hasugian, "Pemanfaatan Internet studi kasus tentang pola, manfaat dan tujuan penggunaan internet oleh mahaiswa pada perpustakaan USU," *Jurnal Studi dan Informasi*, (Sumatra) Vol. 1 Nomor 1, 2005, hlm 9

Kudo.co.id/blog/usaha-konter-kuota-internet-yang-banyak-dicari

Lexy J.moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), h.3

Makalah Fiqh Mu'amalah, artikel di akses 15 mei 2019 dari http://syukrialgozali29.blogspot.com/2018/07/makalah-fiqih-muamalah-jual-beli.html

Muhammad Idris Haraha, "Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

Nuruddin Al-Itr, 2000, *I'lam Al-anm Syarh Bulugh Al- Maram, Damascus*, Dar Al-Farfur, Juz 2, hlm. 585

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin*, "Fikih Muamalah",* (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hal: 118-119

Qamarul Huda, Fiqh Mu'amalah(Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm 52

Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah, cet. 3 (Banda Aceh, pena 2014), hlm: 20-33

Rulam Ahmadi, metode penelitian kualitatif (yogyakarta, Ar-Ruzz Media,2014), hal: 14-15

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. al-Ma"arif), Cet. II hlm. 46

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung, 2011), H.200

Waldatul Widiana. "tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing."Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nur Indriyani
NIM	: 2015.2.4.1.00362
Tempat/Tanggal Lahir	: Serang, 19 Juni 1997
Agama	: Islam
Alamat	: Bumi Cikande Indah Blok D11 No 15, Des. Cikande Kec. Cikande Kab Serang, Banten
Nama Orang tua	
Ayah	: Syukur
Ibu	: Siti Ubaedah

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. SDN Cikande Permai Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Cikande Tahun 2012
3. SMK Mandiri 2 Balaraja Tahun 2015